



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 1068/i TAHUN 1995
TENTANG
IJIN SEMENTARA MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA** : Surat permohonan dari Sdr. AHMAD RIFA'I
tanggal : 7-12- 1994 Alamat Desa Cangkring
Kec. : Bluluk dengan maksud untuk mendirikan bangunan
Rumah tinggal
- MENIMBANG** : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 tahun 1981.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73 tahun 1986.
- MEMPERHATIKAN** : Rekomendasi PUD Kec. tgl. 7-12-1994

1. _____
2. _____

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN,**
PERTAMA : Memberikan ijin sementara mendirikan bangunan Rumah tinggal

Kepada :
a. Nama : AHMAD RIFA'I
b. Alamat : Desa Cangkring, Kec. Bluluk

REVISI

- K E D U A : Pemberian ijin sementara dimaksud diktum Pertama Keputusan ini sewaktu-waktu akan diadakan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila ternyata terdapat pelanggaran dan atau dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, maka pembongkarannya dilaksanakan oleh pemilik bangunan tanpa menerima ganti rugi.
- K E T I G A : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ; Lamongan

Tanggal : 30 November 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N



R. MOHAMAD FARIED, SH.

NIP. 510 026 681

PEMUTIHAN